

Pelaksanaan Diversi Dengan Ganti Kerugian Untuk Korban Tindak Pidana

Heni Hendrawati¹, Yulia Kurniaty^{2*}

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

²Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

henihendrawati@ummgl.ac.id

*yuliakurniaty@ummgl.ac.id

Abstrak

Keywords:
diversi;
ganti kerugian

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan berbasis keadilan restoratif. Salah satu bentuk hasil kesepakatan diversi untuk perkara Anak adalah dengan atau tanpa ganti kerugian. Hal tersebut melatarbelakangi peneliti untuk membahas lebih lanjut tentang : “Pelaksanaan Diversi Dengan Ganti Kerugian Untuk Korban Tindak Pidana”. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan diversi dengan ganti kerugian untuk korban tindak pidana; Bagaimana dampak pelaksanaan diversi dengan ganti kerugian untuk para pihak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridissosiologis, dengan menggunakan bahan penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Metode analisa data yang digunakan adalah metode berpikir induktif. Hasil penelitian adalah pelaksanaan diversi dengan ganti kerugian untuk korban tindak pidana telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kesepakatan diversi dengan pemberian ganti kerugian ini memberikan solusi bagi pihak Anak dan Korban untuk mencapai perdamaian dengan saling menguntungkan. Ganti kerugian yang diberikan kepada Korban didasarkan pada pertimbangan dari besarnya kerugian yang diderita oleh Korban. Pelaksanaan diversi dengan ganti kerugian berdampak positif untuk para pihak. Diversi juga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak sebagai orang jahat serta pihak korban juga dapat menyampaikan keinginannya terkait dengan penyelesaian perkara karena dimungkinkan korban menginginkan permohonan ganti kerugian atas kerugian materil yang dideritanya.

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta

berdiri tegar dalam meniti kehidupan (Maidin Gultom, 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung)

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan berbasis keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Setiap Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam memeriksa Anak wajib mengupayakan Diversi, dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Hasil kesepakatan diversi dalam hal diversi berhasil, dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Diversi yang mana harus ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di wilayah tempat terjadinya perkara atau di wilayah tempat kesepakatan Diversi dibuat. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa kesepakatan diversi dapat berbentuk : a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali; c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan; atau d. Pelayanan masyarakat.

Kerugian yang diderita korban dalam hal dapat disepakati dengan bentuk perdamaian bukan saja dalam bentuk fisik seperti biaya-biaya yang diperlukan untuk penyembuhan luka fisik, tetapi juga kerugian yang bersifat non fisik yang susah bahkan tidak mungkin dinilai dengan uang. Hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan adalah salah satu dari sekian banyak kerugian non fisik yang bisa timbul.

Trauma psikologis seperti yang dikemukakan itu perlu mendapat perhatian di samping kerugian-kerugian nyata lainnya yang diderita oleh korban. Kerugian fisik mungkin bisa dihitung dan dinilai dengan materi, penembusannya pun dalam bentuk pemberian ganti rugi mungkin bisa diatasi, tetapi kerugian non fisik tidak semudah itu. Pemulihan penderitaan non fisik tidak cukup dengan hanya memberikannya kepuasan material, tetapi harus dibarengi dengan kepuasan imaterial seperti adanya jaminan dari si pelaku kejahatan itu sendiri untuk tidak lagi mengulangi perbuatan jahat tersebut. Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan judul : **“Pelaksanaan Diversi Dengan Ganti Kerugian Untuk Korban Tindak Pidana”**.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan diversi dengan ganti kerugian untuk korban tindak pidana?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan diversi dengan ganti kerugian untuk para pihak?

2. KERANGKA TEORI

2.1. Tinjauan Umum Tentang Diversi

2.1.1. Pengertian Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan berbasis keadilan restoratif. (Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif, Yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (6) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan

pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

2.1.2. Tujuan Diversi

Tujuan diversi disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- e. menanamkan rasa tanggungjawab kepada Anak.

Diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. (Lushina Primasari. 2010. “*Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*”, available from: <http://lushiana.staff.uns.ac.id/pdf/h.3>, diakses pada 2 Mei 2017)

2.1.3. Syarat dan Kesepakatan Diversi

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi wajib dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2), dijelaskan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses diversi akan menghasilkan kesepakatan diversi yang mana harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk :

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk :

- a. perdamaian dengan atau tanpa kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi dan disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi dan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim

2.2. Pengertian Ganti Rugi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ganti rugi adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian. Dalam Kamus Bisnis dan Manajemen juga disebutkan pengertian tentang ganti rugi yaitu cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut.

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa ganti rugi adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Perspektif Hukum Positif, ganti rugi pidana adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain karena kesalahannya tersebut. Atau dikenal dengan adanya "*personal reparation*", yaitu semacam pembayaran ganti rugi yang dilakukan seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau keluarganya terhadap korban yang telah dirugikan akibat tindak pidana tersebut.

Dalam hukum Islam ganti rugi pidana disebut dengan *dhaman al-'udwan*, yaitu tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian yang bersumber kepada perbuatan merugikan (*al-fi'l adh-dharr*) orang lain, atau dalam istilah KUH Perdata disebut dengan perbuatan melawan hukum.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridissosiologis. Penelitian yuridis normatif artinya meneliti sistematika hukum, asal hukum, dan bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan, untuk itu bahan pustaka yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan penelitian yuridis sosiologis yaitu untuk mengetahui permasalahan yang dibahas berkenaan dengan pelaksanaan diversifikasi dengan ganti kerugian untuk korban tindak pidana, dalam perkara:

- 1) Nomor 22/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mkd tentang turut serta melakukan pencurian dengan pemberatan atau penipuan atau penggelapan, melanggar Pasal 363 ayat 1 ke (4) KUHP atau Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP;
- 2) Nomor 137/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mgg tentang turut serta melakukan kekerasan terhadap barang atau orang dengan pemberatan, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.

3.2. Bahan Penelitian

Adapun bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas (Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*). Bahan hukum primer yang digunakan adalah Perundang-undangan serta Berita Acara Diversi.

- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder yang digunakan meliputi : buku-buku atau literatur tentang diversifikasi, jurnal-jurnal tentang diversifikasi dan pelaksanaan diversifikasi, serta internet untuk mengakses segala informasi mengenai diversifikasi.

3.3. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian yang bersifat preskriptif yaitu suatu penelitian dengan mempelajari tujuan hukum, nilai – nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*). Selanjutnya dilaksanakan dalam penelitian ini dengan memberi arahan atau petunjuk mengenai bagaimana seharusnya pelaksanaan diversifikasi dalam hal perdamaian dengan ganti kerugian untuk korban tindak pidana, sehingga rasa keadilan, kebenaran dan kemanfaatan atas hukum dirasakan untuk para pihak.

3.4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)
Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar berpikir dalam melakukan telaah atau pembahasan sehingga mampu menjawab tentang permasalahan dari pelaksanaan diversifikasi dalam hal perdamaian dengan ganti kerugian untuk korban tindak pidana.
- 2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kesepakatan diversifikasi dalam perkara :
 - a) Nomor 22/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mkd tentang turut serta melakukan pencurian dengan pemberatan atau penipuan atau penggelapan, melanggar Pasal 363 ayat 1 ke (4) KUHP atau Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP.
 - b) Nomor 137/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mgg tentang turut serta melakukan kekerasan terhadap barang atau orang dengan pemberatan, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Pelaksanaan Diversifikasi Dengan Ganti Kerugian

Peneliti memberikan contoh kasus dalam pelaksanaan diversifikasi dengan ganti kerugian , antara lain :

4.1.a. Analisa Dan Pembahasan Perkara Nomor 22/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mkd

Analisa peneliti terhadap kasus tersebut adalah bahwa sebelum diversifikasi ini dilakukan, pihak keluarga anak pelaku tindak pidana telah terlebih dahulu meminta maaf kepada keluarga Anak Korban, tepatnya pada tanggal 24 Juli 2016 sekitar pukul 18.30 WIB. Iktikad baik dari keluarga Anak untuk mendatangi rumah Anak Korban dengan tujuan agar keluarga Anak Korban dapat memaafkan dan menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian. Pada hari berikutnya tanggal 25 Juli 2016, keluarga anak pelaku tindak pidana datang dengan membawa sejumlah uang sesuai dengan harga barang sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada keluarga Anak Korban.

Selanjutnya sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, disebutkan bahwa uang ganti kerugian telah diterima oleh pihak Anak Korban. Dasar pertimbangan besarnya ganti kerugian yang dibebankan kepada Anak/keluarga Anak adalah sesuai dengan besarnya nilai kerugian material yang diderita oleh Anak Korban. Ganti kerugian ini juga sebagai wujud penyesalan Anak kepada Anak Korban/keluarga Anak Korban terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Disebutkan bahwa kerugian yang diderita oleh Anak Korban adalah Rp. 1.650.000,- yaitu harga handphone milik Anak Korban yang diambil oleh anak pelaku, sehingga ganti kerugian yang diberikan dalam perdamaian kesepakatan diversifikasi sesuai dengan harga handphone tersebut dan diberikan kepada Anak Korban.

Dalam perkara ini, Anak pelaku turut serta melakukan pencurian dengan pemberatan atau penipuan atau penggelapan, melanggar Pasal 363 ayat 1 ke (4) KUHP atau Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP. Dalam tahap Penyidikan dan Penuntutan, anak pelaku tidak diupayakan diversi karena ancaman pidana dari dakwaan pertama yang diajukan dalam Pasal 363 ayat 1 ke (4) KUHP adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau lebih. Dari ancaman pidana tersebut, dapat dinyatakan bahwa perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi. Disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Selanjutnya di tingkat Pengadilan, Hakim mengupayakan diversi meskipun ancaman pidana pada dakwaan pertama adalah pidana penjara 7 (tujuh) tahun, sebagaimana Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, yaitu :

“Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”.

Dalam pelaksanaannya, Hakim Anak mengupayakan diversi dengan mempertimbangkan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) terhadap anak pelaku tindak pidana. Hakim memiliki kebijakan atau disebut Diskresi hakim yang dapat digunakan dengan tujuan untuk mencapai keadilan substantif melalui kebebasan membuat pertimbangan dan putusan, termasuk menyimpangi asas legalitas. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap David Darmawan, SH., selaku hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang mana juga menjadi fasilitator diversi Anak dalam perkara ini, pertimbangan-pertimbangan terhadap pelaksanaan diversi untuk anak antara lain :

1. Pertimbangan Keadilan Restoratif
Upaya diversi yang berbasis keadilan restoratif atau berbasis musyawarah memberikan kesempatan pada Anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya serta menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.
2. Perbuatan Anak diancam hukuman 7 (tujuh) tahun penjara
Seperti yang disebutkan di atas, bahwa Hakim Anak wajib mengupayakan diversi untuk perkara Anak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dan Hakim memiliki kebijaksanaan dalam memutuskan untuk mengupayakan diversi untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum (diskresi Hakim).
3. Usia Anak masih di bawah umur
Salah satu faktor yang mendasari Hakim mengupayakan diversi, adalah bahwa usia anak masih di bawah umur, yaitu berumur 14 (empat belas) tahun dan 17 (tujuh belas) tahun, tergolong usia remaja yang masih labil karena belum menyadari akibat dari perbuatannya yang melanggar hukum.
4. Anak bukan residivis
Anak baru pertama kali melakukan pelanggaran yang diproses secara hukum. Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
5. Anak masih sekolah dan berhak menyelesaikan pendidikannya
Anak masih bersekolah dan berhak melanjutkan pendidikannya serta adanya kesediaan pihak sekolah untuk memberikan kesempatan pada Anak untuk memperbaiki sikap dan perilakunya di sekolah dan di lingkungan masyarakat.

4.1.b. Analisa Dan Pembahasan Perkara Nomor 137/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mgg

Analisa peneliti terhadap kasus tersebut adalah pelaksanaan ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak Anak dan Korban telah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam proses diversi. Pihak keluarga Anak menyanggupi memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi kepada Korban sebagai wujud perdamaian dan permohonan maaf atas perbuatan Anak kepada Korban. Dasar pertimbangan besarnya ganti kerugian yang diberikan kepada Korban adalah dari besarnya biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh Korban. Disebutkan oleh Korban bahwa biaya pengobatan yang dikeluarkan dengan ganti kerugian yang diterima tidak sesuai, akan tetapi Korban tetap menerima ganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- dari Anak dengan tujuan untuk memberikan maaf dan sebagai wujud perdamaian. Sejumlah uang yang disebutkan sebagai ganti kerugian diberikan pada pertemuan kedua proses diversi pada hari Rabu tanggal 11 November 2015

Dalam perkara ini, Anakturut serta di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang atau orang dengan pemberatan, melanggar Pasal 170 KUHP. Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 170 KUHP yang berbunyi : *“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”*.

Anak turut serta melakukan kekerasan, yang pada saat kejadian usia Anak berumur 15 (lima belas) tahun sedangkan Korban berusia 24 (dua puluh empat) tahun. Korban menyetujui usulan Hakim untuk melakukan upaya diversi dengan alasan :

1. Usia Anak masih di bawah umur
Korban dan keluarga korban menyadari bahwa Anak masih berumur 15 (lima belas) tahun, kondisi psikologinya masih labil apabila mendapat pengaruh buruk dari luar, dalam hal ini Anak hanya mengikuti terdakwa lain melakukan kekerasan.
2. Anak mengakui dan menyesali perbuatannya
Anak mengakui bahwa perbuatannya salah dan merugikan orang lain, serta Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
3. Anak merupakan tulang punggung keluarga
Setelah perceraian kedua orang tuanya, Anak bekerja sebagai buruh untuk membantu perekonomian keluarga yang mana Anak memiliki 2 (dua) adik kandung yang masih kecil.

4.2. Dampak Pelaksanaan Diversi Dengan Ganti Kerugian Untuk Para Pihak

4.2.a. Perkara Nomor 22/Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mkd

Dari hasil wawancara dengan Orang tua Anak Korban tentang dampak pelaksanaan perdamaian dengan ganti kerugian dalam kesepakatan diversi, orang tua Anak Korban menghendaki perdamaian karena sebagai orang tua yang memiliki anak di bawah umur atau masih masa remaja, memahami posisi orang tua Anak. Bahwa Anak masih dapat dibimbing untuk memperbaiki perbuatannya tanpa harus menjalani hukuman pidana. Orang tua Korban sebenarnya mengharapkan agar perkara ini tidak berkelanjutan dan dapat diselesaikan di tingkat kepolisian karena Orang tua Anak sudah meminta maaf dan beriktikad baik memberikan ganti kerugian kepada Anak Korban. Harapan dari Orang tua Anak Korban memaafkan adalah agar Anak menyesali perbuatannya dan memberikan efek jera agar tidak melakukan perbuatan tersebut kembali.

Untuk keluarga Anak dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, adanya perdamaian dengan ganti kerugian dalam kesepakatan diversi memberikan kesempatan untuk Anak menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan memperbaiki sikap untuk menjadi anak yang lebih baik. Orang tua Anak sangat mensyukuri atas

keputusan pihak orang tua Anak Korban yang menyetujui untuk menyelesaikan perkara dengan Diversi atau musyawarah sehingga Anak dapat melanjutkan pendidikan formalnya dan aktifitas kesehariannya. Anak pelaku tindak pidana telah menyesali perbuatannya, berjanji untuk berubah menjadi anak yang patuh dan taat kepada orang tua dan memperbaiki sikap dan perilaku dengan menghindari hal-hal negatif kedepannya.

Fasilitator Diversi yang juga Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, David Darmawan, SH., juga memberikan pendapatnya tentang dampak pelaksanaan perdamaian dengan ganti kerugian dalam kesepakatan diversi. Menurutnya, pelaksanaan perdamaian ini jika dilihat dari sisi keadilan restoratif lebih diutamakan karena dapat mendorong Anak bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan serta melindungi kepentingan Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi berdampak positif karena dalam diversi ditekankan rasa kekeluargaan melalui musyawarah untuk mencapai pemufakatan penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi atau di luar jalur pengadilan, dimana nantinya Anak akan melaksanakan tanggungjawab terhadap hasil kesepakatan diversi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Diversi juga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak sebagai orang jahat serta pihak korban juga dapat menyampaikan keinginannya terkait dengan penyelesaian perkara karena dimungkinkan korban menginginkan permohonan ganti kerugian atas kerugian materil yang dideritanya.

4.2.b. Perkara Nomor 137/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mgg

Dalam perkara ini, Korban yang telah dewasa berusia 24 tahun sepakat untuk menyelesaikan perkara dengan perdamaian, yaitu dengan ganti kerugian dalam kesepakatan diversi. Alasan Korban untuk memaafkan Anak dan menyetujui upaya Hakim untuk melaksanakan diversi adalah adanya rasa iba terhadap Anak karena masih berusia di bawah umur, yang mana masih dapat dibimbing dan dididik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Korban dan keluarga korban juga mempertimbangkan bahwa Anak sebagai tulang punggung keluarga yang harus menghidupi Ibu dan adik yang masih balita.

Selanjutnya, dalam wawancara dengan orang tua anak, orang tua anak sangat menyesalkan perbuatan Anak karena menjadi terbebani secara material maupun immaterial. Orang tua anak sangat bersyukur bahwa korban memberikan kesempatan kepada keluarga anak pelaku untuk menyelesaikan perkara dengan musyawarah atau diversi. Meskipun merasa terbebani, akan tetapi orang tua anak menyatakan masih sanggup untuk mengasuh dan mendidik anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Anak pelaku tindak pidana telah mengakui perbuatan kekerasan terhadap korban, sudah meminta maaf dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut kembali.

Fasilitator Diversi yang juga Hakim Pengadilan Negeri Magelang, Yamti Agustina, SH., memberikan pendapatnya tentang dampak pelaksanaan perdamaian dengan ganti kerugian dalam kesepakatan diversi. Menurutnya, dengan penyelesaian melalui diversi, anak pelaku tindak pidana mendapat kesempatan untuk bertanggungjawab dan mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan kepada korban, yang mana telah mendapat persetujuan oleh korban. Kesepakatan diversi ini juga menghindarkan anak dari stigmatisasi atau anggapan yang negatif masyarakat pada anak yang dapat berpengaruh pada psikologi anak. Apabila anak mendapatkan putusan pidana dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), dikhawatirkan anak akan mendapat lebih banyak pengaruh negatif yang menghalangi tumbuh kembang anak menjadi pribadi yang baik dan berguna untuk masa depannya.

Analisa penulis tentang dampak pelaksanaan perdamaian dengan ganti kerugian dalam kesepakatan diversi ini adalah bahwa kesepakatan kedua belah pihak dengan

menerima dan memberikan sejumlah uang sebagai ganti kerugian, secara immaterial memberikan kenyamanan untuk kedua belah pihak, khususnya untuk pelaku yaitu dengan memberikan ganti kerugian dan diterima oleh pihak korban, artinya bahwa pihak korban telah memaafkan perbuatan pelaku, dan secara material, pihak korban tidak merasa kehilangan sejumlah uang karena telah diberikan uang ganti rugi atas kerugian yang diderita.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya tentang pelaksanaan diversi dalam hal perdamaian dengan ganti kerugian untuk korban tindak pidana, dapat ditarik kesimpulan :

5.1. Pelaksanaan Diversi Dengan Ganti Kerugian Untuk Korban Tindak Pidana

Pelaksanaan perdamaian dengan ganti kerugian dalam kesepakatan diversi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kesepakatan diversi dengan pemberian ganti kerugian ini memberikan solusi bagi pihak Anak dan Korban untuk mencapai perdamaian dengan saling menguntungkan. Ganti kerugian yang diberikan kepada Korban didasarkan pada pertimbangan dari besarnya kerugian yang diderita oleh Korban. Apabila Anak/keluarga Anak tidak sanggup membayar sesuai dari besarnya kerugian yang ditimbulkan, Korban berhak memberikan kebijakan kepada Anak/keluarga Anak untuk membayar sesuai dengan kemampuan Anak/keluarga Anak.

5.2. Dampak Pelaksanaan Diversi Dengan Ganti Kerugian Untuk Para Pihak

Dampak dari pelaksanaan perdamaian dengan ganti kerugian dalam kesepakatan diversi untuk para pihak lebih kepada dampak yang positif, untuk pihak Anak, memberikan dampak rasa penyesalan dan rasa bertanggungjawab untuk memberikan ganti kerugian kepada Korban, sehingga dengan ganti kerugian yang dibebankan, memberikan efek jera untuk Anak agar tidak mengulangi perbuatan yang merugikan orang lain. Dari sisi psikologi, Anak juga terhindar dari stigmatisasi sebagai orang jahat karena terhindar dari hukuman penjara. Untuk pihak korban, yang menyadari bahwa Anak masih dapat dibina dan dibimbing untuk menjadi pribadi yang lebih baik, memutuskan untuk menerima ganti kerugian secara material dari pihak Anak/keluarga Anak sebagai pengganti kerugian yang diderita, sehingga tidak akan merasa kehilangan sejumlah uang akibat kerugian yang ditimbulkan oleh Anak.

REFERENSI

Buku

Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung

Nandang, Sambas. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenada Media. Jakarta

Sutedjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Website

Lushina Primasari. 2010. “*Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak*

Yang Berhadapan Dengan Hukum”, available from :

<http://lushiana.staff.uns.ac.id/pdf/h.3>, diakses pada pada 2 Mei 2017)